

**PENEGASAN PENENTUAN JEDA WAKTU BAGI
MANTAN TERPIDANA DALAM PENCALONAN KEPALA DAERAH**

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021

**THE AFFIRMATION OF WAITING PERIOD FOR EX-CONVICT
IN THE REGIONAL ELECTIONS**

An Analysis of Constitutional Court Decision Number 132/PHP.BUP-XIX/2021

Ismail

Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Karno

Email: ubkismail@gmail.com (*Correspondence*)

Fakhris Lutfianto Hapsoro

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Email: fakhrislutfianto@iblam.ac.id

Naskah diterima: 31 Maret 2021; revisi: 5 Juli 2022; disetujui: 24 Agustus 2022

DOI: 10.29123/jy.v15i1.482

ABSTRAK

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum berbeda pendapat mengenai penentuan jeda waktu mantan terpidana dalam pencalonan kepala daerah. Perbedaan pendapat tersebut menimbulkan persoalan administratif hingga sengketa penetapan hasil suara. Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah menjelaskan cara penghitungan jeda waktu tersebut melalui Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019. Mahkamah Konstitusi telah memberi batasan yang jelas bahwa penghitungan jeda waktu lima tahun dimulai setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Dalam Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 dan memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan pasangan calon nomor urut 4 atas nama YY dan YW. Tulisan ini mengelaborasi implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 terhadap pelaksanaan

pemilihan kepala daerah juga kaitannya dengan Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 berdampak pada tiga aspek, yaitu: *electoral regulation*, *electoral process*, dan *electoral law enforcement* dalam pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Boven Digoel.

Kata kunci: jeda waktu; mantan terpidana; pemilihan kepala daerah.

ABSTRACT

The Boven Digoel General Elections Commission, the Indonesian General Elections Commission, and the Indonesian General Elections Supervisory Agency have different opinions regarding the determination of the waiting period for an ex-convict in the candidacy of regional heads. That discrepancy raises administrative problems to disputes over the stipulation of the voting results. The Constitutional Court has explained how to determine that waiting period through Decision Number 56/PUU-XVII/2019. The Court has stipulated that the 5-year waiting period begins after a former convict has finished serving a prison sentence based on a court decision that has permanent legal force and honestly or publicly announces this background as a former convict, and not as a perpetrator of a recurrent crime. In Decision Number 132/PHP.BUP-XIX/2021 the Court annulled the Decision of the General Elections Commission of Boven Digoel concerning the determination of the recapitulation of the voting results for the regental election of Boven Digoel in 2020 and ordered to conduct a re-voting without involving the number 4 candidate with initials YY and YW. This paper elaborates on the effect of the Constitutional Court Decision Number 132/PHP.BUP-XIX/2021 on the regional elections and its connection to Decision Number 56/PUU-XVII/2019. In this study, the author uses a normative juridical method. The study shows that the Constitutional Court Decision Number 132/PHP.BUP-XIX/2021 has impacted three aspects, namely electoral regulation, electoral process, and electoral law enforcement in the Boven Digoel-regental-election.

Keywords: waiting period; ex-convict; regional elections.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 perihal penyelesaian sengketa proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Boven Digoel, membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020. Keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 4 atas nama YY dan YW, dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tanpa mengikutsertakan pasangan calon nomor 4 atas nama YY dan YW.

Pembatalan atas Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, serta pelarangan pasangan calon nomor urut 4 atas nama YY dan YW dalam pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel merupakan akibat adanya perbedaan pendapat atau penafsiran mengenai kapan dimulainya penghitungan jangka waktu lima tahun bagi mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri

dalam pemilihan kepala daerah. Ketidakpastian hukum akibat perbedaan pendapat atau penafsiran antara Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dapat dilihat sejak proses pencalonan YY dan YW dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020.

Pada tanggal 5 September 2020, YY dan YW mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tahun 2020 dengan menyerahkan syarat kelengkapan dokumen kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel termasuk dokumen kelengkapan terkait status pidana YY. Menindaklanjuti pendaftaran tersebut, tiga anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel menyatakan bahwa YY dan YW memenuhi syarat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel, sedangkan dua anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel lainnya tidak menyepakati penetapan tersebut. Kemudian, pada tanggal 24 September 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 20/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dan menetapkan YY dan YW sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Setelah adanya keputusan tersebut, Komisi Pemilihan Umum mengirimkan Surat Nomor 821/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, tanggal 25 September 2020, perihal Penjelasan, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, yang pada intinya menyatakan:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa mantan terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 mengatur bahwa salah satu persyaratan calon menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, dikecualikan bagi mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua agar melakukan *supervise* terhadap verifikasi dokumen persyaratan calon atas nama YY dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2;
4. Dalam hal hasil supervisi sebagaimana dimaksud angka 3 tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua agar melakukan koreksi terhadap hasil verifikasi persyaratan calon dan menyampaikan hasilnya kepada Komisi Pemilihan Umum tingkat pusat dalam waktu tidak terlalu lama.

Terhadap tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel yang mengabaikan instruksi Komisi Pemilihan Umum dan telah mengakomodir Bakal Pasangan Calon YY dan YW sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, maka Komisi Pemilihan Umum mengambil alih kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dan memperbaiki keputusan termohon dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 November 2020, yang tidak melibatkan pasangan calon atas nama YY dan YW.

Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Keputusan Nomor 584/PL.02.2.Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanpa mengikutsertakan YY dan YW, karena menurut Komisi Pemilihan Umum, YY merupakan mantan terpidana yang belum selesai melewati jangka waktu lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga Calon Nomor Urut 4 tidak memenuhi syarat.

Memang tampak adanya tindakan yang inkonsisten pada Komisi Pemilihan Umum. Akan tetapi, setelah ditelusuri lebih lanjut pihak Komisi Pemilihan Umum tingkat pusat telah mengirimkan Surat Nomor 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 5 September 2020, perihal Penjelasan Mantan Terpidana, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum tingkat Provinsi dan Ketua Komisi Pemilihan Umum tingkat Kabupaten/Kota Se-Indonesia agar menghindari perbedaan penafsiran menyangkut persyaratan pencalonan terkait mantan terpidana. Dengan demikian, patut dipertanyakan mengapa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel tidak mematuhi penegasan yang telah diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum tingkat pusat.

Di sisi lain, dengan adanya pencabutan pasangan YY dan YW dari daftar peserta pemilihan kepala daerah Kabupaten Boven Digoel, pasangan tersebut melaporkan hal tersebut kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel. Menindaklanjuti laporan tersebut, pada tanggal 9 Desember 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 584/PL.02.2.Kpt/06/KPU/XI/2020 dan memerintahkan termohon untuk menetapkan YY dan YW sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tahun 2020 melalui Putusan Nomor 001/PS.REG/33.04/XII/2020. Putusan sengketa tersebut dihasilkan karena menurut penghitungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, YY telah melewati

jangka waktu lima tahun setelah menjalani keseluruhan pidana penjara. Dengan demikian, Komisi Pemilihan Umum mencabut Keputusan Nomor 584/PL.02.2.Kpt/06/KPU/XI/2020 dan menerbitkan Keputusan Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon YY dan YW sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 dengan nomor urut 4.

Di dalam keterangan tertulis tanggal 23 September 2020 pada Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, Helda Richarda Ambay, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel menjelaskan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pemilihan yang menguntungkan posisi Pasangan Calon Nomor Urut 4 yakni YY dan YW secara terstruktur, sistematis, dan masif terlihat dari adanya keberpihakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku penyelenggara pemilihan, serta Ketua Pengadilan Negeri Merauke.

Dengan adanya keterlibatan yang dilakukan oleh tiga anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dalam meloloskan pasangan calon YY dan YW, pada tanggal 4 November 2020, Komisi Pemilihan Umum memberhentikan tiga anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel tersebut melalui Surat Nomor 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2020 dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melakukan pengambilalihan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 982/SDM.13-SD/05/KPU/XI/2020.

Selain keberpihakan dari tiga orang Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Ketua/Sekretaris Pengadilan Negeri Merauke, juga aparat sipil negara atau Plt. Bupati Kabupaten Boven Digoel juga menyatakan secara terang-terangan pasang badan untuk menolak Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang telah menolak mengakomodir Pasangan Calon YY dan YW.

Terkait batasan jeda waktu mantan terpidana dapat mencalonkan diri sebagai peserta pemilihan kepala daerah, sebenarnya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019, telah memberi batasan yang jelas bahwa penghitungan jeda waktu lima tahun dimulai setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dilihat bahwa yang menjadi permasalahan adalah bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah, mengingat Mahkamah Konstitusi pernah membuat Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah, mengingat Mahkamah Konstitusi pernah membuat Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019. Tulisan ini memiliki kegunaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konstruksi hukum pengisian jabatan kepala daerah; sedangkan bagi praktisi pemilihan kepala daerah, tulisan ini diharapkan sebagai evaluasi kritis terhadap konstruksi hukum pencalonan kepala daerah.

D. Tinjauan Pustaka

1. Asas Kepastian Hukum

Menurut Rahardjo, “asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum” sebagaimana dikutip oleh Prayogo (2016). Menurut Mertokusumo (2019), “asas hukum merupakan *ratio legis*-nya peraturan hukum. Asas hukum (*rechtsbeginsel*) adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret (hukum positif) dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret.”

Menurut Scholten, “asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada” (Mertokusumo, 2007).

Menurut Saleh, “asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar sebagai aturan yang bersifat umum menjadi fundamen sistem hukum” (Mertokusumo, 2007). Menurut Bellefroid, “asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, jadi asas hukum merupakan pengendapan hukum positif di dalam masyarakat” (Mertokusumo, 2007).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, terhadap pengertian asas hukum, dapat disimpulkan bahwa asas hukum itu mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

1. Asas hukum merupakan pikiran dasar atau norma dasar;
2. Asas hukum bukan merupakan peraturan hukum konkret melainkan latar belakang dari peraturan hukum konkret;
3. Asas hukum mengandung penilaian kesusilaan, sehingga memiliki dimensi etis;
4. Asas hukum dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan dan putusan hakim (Johan, 2011).

Dalam kehidupan bernegara, salah satu hal yang harus ditegakkan adalah suatu kehidupan hukum dalam masyarakat yang tujuannya menurut Radbruch dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” sebagaimana dikutip oleh Prayogo (2016) bahwa tujuan hukum di antaranya keadilan (*gerechtigheit*),

kemanfaatan (*zweckmasigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch, “kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.”

Asas kepastian hukum dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum yang mengikat seluruh masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret (Wijayanta, 2014).

Ada dua macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian hukum oleh hukum, dan kepastian hukum dalam atau dari hukum (Ridwansyah, 2016). Kepastian hukum oleh hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna, sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang untuk mengakomodasi ketentuan-ketentuan yang konkret agar hukum itu ditaati (Prasetyo, 2013).

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *justisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

Begitu pula Utrecht yang dikutip oleh Syahrani (1999: 23), menyebutkan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Dengan adanya kepastian hukum, maka masyarakat memperoleh perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dari berbagai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yang ada dalam masyarakat. Kepastian hukum harus dapat mengedepankan pembuktian sehingga hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan (Suhardin, 2007: 271).

Makna asas kepastian hukum juga dipandang sebagai suatu ketentuan yang konkret yang dimuat dalam suatu peraturan hukum, Rahardjo mengungkapkan bahwa kepastian hukum dapat diartikan

secara praktis dan secara etis. Secara praktis, tuntutan yang dikehendaki adalah adanya peraturan hukum. Sementara secara etis, kepastian hukum merupakan suatu nilai atau asas, di mana bahwa peraturan harus ada sebelum suatu perbuatan dilakukan, dan peraturan tersebut tidak boleh sering diubah-ubah (Rahardjo, 2017). Dengan demikian, asas kepastian hukum menjamin suatu hukum yang objektif dan jelas sehingga hukum tidak berdasar pada spekulasi-spekulasi subjektif semata yang akan menjadikan hukum tidak tampak kejelasannya (Julyano & Sulistyawan, 2019).

2. Pemilihan Kepala Daerah

Istilah kepala daerah tidak dijumpai dalam UUD NRI 1945 dan hanya menyebut “kepala pemerintah daerah” yang dapat dipahami sebagai kepala daerah (*chief of executive*). Istilah kepala daerah hanya dikenal dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Namun demikian kedua istilah tersebut memiliki makna substantif yang sama, karena keduanya memiliki unsur, kedudukan, dan fungsi yang sama sebagai “*chief of executive*.”

Pada dasarnya setiap daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota menurut UUD NRI 1945 hanya memiliki “kepala daerah” yaitu ‘gubernur’ untuk daerah provinsi, “bupati” untuk daerah kabupaten, dan “walikota” untuk daerah kota. Dalam perspektif “*recruitment*” kepala daerah pada Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 hanya dilakukan “secara demokratis” dan tidak menggunakan prinsip “secara langsung” sebagaimana pemilihan presiden dan wakil presiden yang ditentukan dalam Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945. Akan tetapi melalui Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, pemilihan kepala daerah tersebut dilaksanakan secara langsung seperti pemilu anggota legislatif, presiden dan wakil presiden.

Salah satu tujuan reformasi adalah untuk mewujudkan suatu Indonesia yang baru, yaitu Indonesia yang lebih demokratis. Selama ini, baik di masa Orde Baru maupun Era Reformasi, kedaulatan sepenuhnya berada di tangan lembaga-lembaga eksekutif, dan di tangan legislatif. Bahkan di masa ini, kedaulatan seolah-olah berada di tangan partai politik. Partai politik, melalui fraksi-fraksinya di legislatif dapat melakukan apapun yang berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara, bahkan dapat memberhentikan presiden sebelum berakhir masa jabatannya, seperti layaknya pada negara dengan sistem parlementer padahal negara kita menganut sistem presidensial. Kekuasaan yang dimiliki oleh partai politik ini antara lain disebabkan oleh sistem pemilihan umum yang dianut di masa lalu, yaitu sistem proporsional. Dalam sistem ini hanya memilih tanda gambar partai politik tertentu.

Daerah, sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam melakukan pemilihan kepala daerah sudah seharusnya dilakukan secara langsung agar terdapat harmonisasi dan keseimbangan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Masyarakat di daerah, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara Republik Indonesia secara keseluruhan, juga berhak atas kedaulatan yang merupakan hak asasi warga, yang telah dijamin oleh UUD NRI 1945. Oleh karena itu, warga di daerah, berdasarkan kedaulatan yang dimiliki, harus diberi kesempatan

untuk ikut menentukan masa depan daerahnya masing-masing, salah satunya adalah dengan memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung.

Pemilihan umum harus dipahami sebagai sebuah harapan setiap warga negara terhadap pemimpinnya melalui proses pemilihan. Harapan tersebut berupa harapan untuk kesejahteraan, pendidikan, penghasilan dan kemajuan daerah, dan hak-hak lain yang hanya dapat dicapai jika harapan tersebut disampaikan oleh calon yang mereka pilih berdasarkan hati nurani pada proses pemilihan. Namun kejam dan zalim hak rakyat tersebut kita hilangkan karena proses pemilihan yang lemah. Kemampuan untuk menganalisis persoalan penyelenggaraan pemilihan umum diperlukan untuk menutup persoalan pemilihan umum yang selalu muncul dalam periode lima tahunan (Tanjung, Rahayu, & Tami, 2021: 319).

Adapun pengertian pemilihan kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.

Pada dasarnya, pemilihan kepala daerah merupakan konsekuensi pergeseran konsep otonomi daerah, berikut diajukan tinjauan hukum tentang pemilihan kepala daerah menurut peraturan perundang-undangan, baik menurut undang-undang maupun aturan pelaksanaannya dan sebagai pranata terpenting untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi dalam pemerintahan yang berbentuk republik, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur (Ismail & Hapsoro, 2019: 56).

Pemilihan kepala daerah merupakan sebuah sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan masing-masing daerahnya, semangat berdemokrasi tersebut agar kepala daerah juga dipilih secara langsung oleh rakyat diakomodasi di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Semangat berdemokrasi tersebut dilakukan dalam rangka pemenuhan hak-hak politik di Indonesia, meskipun kondisi pemenuhan hak-hak politik sudah membaik pasca reformasi, namun saat ini pemenuhan hak tersebut masih jauh dari kategori baik (Rauf et al., 2017: 9).

Dengan demikian, pemilihan kepala daerah memiliki posisi yang strategis dalam membangun demokrasi dalam masa transisi, agar pemilihan kepala daerah tersebut memiliki daya ungkit yang besar dalam menciptakan demokrasi yang bermartabat yang penyelenggaraannya harus mengacu pada prinsip mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara pemilihan umum; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektifitas. Jika proses "*recruitment*" kepala pemerintahan, dan cara pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik dilakukan melalui proses demokrasi yang bermartabat dan berkeadilan, maka hasilnya bukan saja kepastian, tetapi di dalamnya terangkum keadilan dan kemanfaatan dalam kerangka memajukan kesejahteraan bersama.

Dalam proses demokrasi di tingkat lokal, diharapkan agar keterpilihan para pemimpin di daerah juga mencerminkan aspirasi rakyat. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan perluasan partisipasi politik rakyat dalam menentukan pemimpinnya sebagai wujud dari legitimasi kedaulatan rakyat (Hutapea, 2015: 111), karena rakyat bebas memilih calon pemimpinnya berdasarkan penilaian terhadap rekam jejak kinerja dari semua partai dan calon pemimpin dan/atau wakil rakyat, demi menciptakan hasil pemilihan kepala daerah yang baik (Ismail & Hapsoro, 2019: 59).

Untuk menjamin terwujudnya pemilihan kepala daerah yang sesuai dengan kaidah demokrasi, pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan sistem yang baik (Karim, 2015). Ada tiga bagian *electoral* yang sangat menentukan sejauh mana kapasitas sistem dapat menjembatani pencapaian tujuan dan proses pemilihan kepala daerah menurut (Zoelva, 2016: 381), yaitu *electoral regulation*, *electoral process*, dan *electoral law enforcement*.

Electoral regulation adalah segala ketentuan atau aturan mengenai pemilihan kepala daerah yang berlaku, bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi penyelenggara, calon, dan pemilih dalam menunaikan peran dan fungsi masing-masing. *Electoral process* adalah seluruh kegiatan yang terkait langsung dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah merujuk pada ketentuan perundang-undangan baik yang bersifat legal maupun bersifat teknis. *Electoral law enforcement* merupakan penegakan hukum terhadap aturan-aturan pemilihan kepala daerah baik politis, administratif, atau pidana. Terpenuhinya ketiga bagian pemilihan kepala daerah tersebut sangat menentukan sejauh mana kapasitas sistem dapat menjembatani pencapaian tujuan dan proses pemilihan umum. Masing-masing bagian tidak dapat dipisah-pisahkan karena merupakan suatu kesatuan yang utuh (Zoelva, 2016: 381).

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*legal research*) dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan atau bahan hukum lain yang berkaitan dengan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021. Penelitian hukum ini dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif ini menggunakan jenis data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, sehingga metode pengumpulan data dilaksanakan dengan mencari pustaka yang relevan, baik melalui perpustakaan maupun daring (Efendi & Ibrahim, 2018: 130-145).

Pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada: (a) bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian; dan (b) bahan hukum sekunder, berupa buku referensi dan jurnal yang terkait dengan tema penelitian dan menguraikan lebih lanjut bahan hukum primer dalam konteks teoritis. Adapun sifat penelitian ini, bersifat deskriptif yang menjabarkan penelitian secara kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, masih terdapat ketidaksepahaman antara pihak Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai bagaimana cara menghitung jeda waktu mantan terpidana untuk dapat kembali memiliki hak politiknya. Menurut Komisi Pemilihan Umum, penghitungan dilakukan sejak mantan terpidana tersebut telah selesai masa pidana penjara dan tidak ada urusan secara teknis (pidana) maupun administratif. Sementara menurut Badan Pengawas Pemilihan Umum, penghitungan jeda waktu hanya ketika seseorang telah selesai masa pidana penjara di dalam lembaga pemasyarakatan.

Ketidaksepahaman antara pihak Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum tersebut menimbulkan permasalahan administratif sehingga merugikan para calon kepala daerah bahkan menimbulkan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Pada uraian latar belakang di atas, telah disebutkan permasalahan administratif mengenai pencalonan mantan terpidana YY untuk menjadi kepala daerah, di mana pada akhirnya Komisi Pemilihan Umum menaati keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengikutsertakan mantan terpidana YY dalam proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Boven Digoel. Pada hasil pemilihan kepala daerah, ternyata pasangan calon YY terpilih menjadi kepala daerah di Kabupaten Boven Digoel.

Dengan adanya hasil tersebut, pemenang suara kedua dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Boven Digoel, yakni Martinus Wagi dan Isak Bangri mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi mengenai perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel. Di dalam permohonannya, Martinus Wagi dan Isak Bangri memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel dan meminta pelaksanaan pemungutan suara ulang secara menyeluruh di Kabupaten Boven Digoel.

Menanggapi permohonan tersebut, melalui Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi mengabulkan semua permohonan yang diajukan oleh pemohon dengan merujuk pada Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 di mana Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memberikan batasan jeda waktu lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Adapun salah satu argumentasi Mahkamah Konstitusi mengabulkan semua permohonan pemohon adalah melihat bagaimana calon kepala daerah YY menjalankan proses hukuman pidananya. Mantan terpidana YY dijatuhkan vonis pidana penjara selama empat tahun enam bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- subsidair enam bulan kurungan yang telah dibayar oleh yang bersangkutan

serta uang pengganti sebesar Rp.45.772.287.123,- subsidair dua tahun penjara yang tidak dibayarkan. Proses penahanan YY dimulai pada tanggal 16 April 2010 dan mendapatkan remisi sebanyak 8 bulan 20 hari, sehingga seharusnya YY telah selesai menjalani pidana pokok pada tanggal 26 Januari 2014. Kemudian, karena YY tidak membayar uang pengganti sebesar Rp.45.772.287.123,- maka harus menjalani lagi pidana penjara selama dua tahun dan baru selesai menjalani keseluruhan masa pidana pada tanggal 26 Januari 2016.

Selanjutnya, YY mendapatkan pembebasan bersyarat pada tanggal 8 Agustus 2014 dan masa pembebasan bersyarat YY berakhir pada tanggal 26 Januari 2017 yang dihitung dari sisa masa pidana penjara yang belum dijalani ditambah satu tahun masa percobaan sebagai konsekuensi Pasal 15 ayat (3) KUHP. Pembebasan bersyarat tersebut belum memosisikan YY sebagai mantan terpidana, sehingga sangat keliru apabila YY beranggapan telah melewati masa jeda waktu lima tahun dan mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan kepala daerah di Kabupaten Boven Digoel pada tahun 2020.

Seseorang yang menjalani pembebasan bersyarat tidak dapat dikatakan sebagai mantan terpidana dikarenakan *pertama*, karena sewaktu-waktu dapat kembali masuk penjara ketika melanggar penilaian disiplin bebas bersyarat. Apabila dalam masa percobaan pembebasan bersyarat tersebut yang bersangkutan melakukan tindak pidana maka akan kembali menjalani sisa pidananya. Adanya penambahan waktu selama satu tahun sebagai masa percobaan karena sejalan dengan maksud diberikannya pembebasan bersyarat adalah untuk memantau proses kembalinya terpidana di tengah kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan peraturan pelaksanaan yang menerapkan prinsip reintegrasi sosial; *kedua*, wajib lapor kepada aparat penegak hukum; *ketiga*, masih terikat pada administrasi dan teknis pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; *keempat*, terpidana menurut Pasal 1 butir 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP menyatakan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga mantan terpidana adalah seseorang yang telah menyelesaikan seluruh pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Konsep pembebasan bersyarat adalah konsep untuk mendidik terpidana sebelum seutuhnya kembali ke masyarakat. Perbedaan antara asimilasi dengan pembebasan bersyarat adalah pada asimilasi, narapidana dibaurkan ke kehidupan masyarakat sedangkan pada pembebasan bersyarat, narapidana diintegrasikan ke kehidupan masyarakat. Hal ini tercantum di dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Bahwa seorang narapidana dapat dicabut pembebasan bersyaratnya apabila memenuhi Pasal 85 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa: "Pencabutan keputusan pembebasan bersyarat dilakukan apabila narapidana dan anak didik pemasyarakatan: a) melakukan pelanggaran hukum; b) terindikasi melakukan pengulangan tindak pidana; c) menimbulkan keresahan dalam masyarakat; d) tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak tiga

kali berturut-turut; e) tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing; dan/atau f) tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas.” Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, maka seseorang yang masih dalam masa pembebasan bersyarat tetap disebut sebagai narapidana.

Oleh karena hal-hal di atas, penyebutan terhadap YY yang telah diberikan pembebasan bersyarat disebut sebagai klien pemasyarakatan atau terpidana di bawah pembinaan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Namun demikian, sekalipun statusnya disebut klien pemasyarakatan tetapi yang bersangkutan masih tetap melekat status sebagai terpidana. Ternyata, YY belum melewati masa jeda lima tahun pada waktu mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Boven Digoel tahun 2020 karena masa jeda lima tahun baru berakhir setelah tanggal 26 Januari 2022. Dengan demikian, proses pendaftaran pasangan calon yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020 yang telah menetapkan YY dan YW sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 Nomor Urut 4 adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020. Oleh karena itu, YY dan YW harus didiskualifikasi dari pencalonan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020. Adapun bagi calon Wakil Bupati Nomor Urut 4 (YW), sekalipun memenuhi syarat sebagai calon wakil bupati namun dikarenakan penetapan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Boven Digoel Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 yang ditetapkan adalah Pasangan Calon YY, dan YW, maka dengan sendirinya pencalonan wakil bupati menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.

Dengan argumentasi Mahkamah Konstitusi di atas, maka menjawab persoalan yang diperdebatkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai bagaimana cara menghitung jeda waktu bagi mantan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 di atas, Mahkamah Konstitusi mempertegas makna mantan terpidana yang sebenarnya telah disebutkan di dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019, yaitu penghitungan jeda waktu selama lima tahun dimulai setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Memang, di dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi menyebutkan “setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara” tapi itu bukan berarti serta merta setelah keluar dari penjara, karena salah satu alasan seorang terpidana bebas dari penjara adalah adanya pembebasan bersyarat. Oleh karena itu, melalui Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali kalimat “berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.” Penegasan tersebut mengartikan bahwa penghitungan jeda waktu mantan terpidana boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah sesuai hukuman pidana penjara yang telah disebutkan oleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Itu sebabnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan semua permohonan pemohon, yaitu membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum mengenai penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel yang menyebutkan pemenang suaranya adalah pasangan calon nomor urut 4 atas nama YY dan YW, mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 4 atas nama YY dan YW sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel, dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tanpa mengikutsertakan pasangan calon nomor urut 4 atas nama YY dan YW.

Berdasarkan uraian di atas, penulis setuju dengan pendapat Mahkamah Konstitusi bahwa pemberian jeda waktu dilakukan untuk penyesuaian (adaptasi) di tengah masyarakat untuk membuktikan mantan terpidana bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya orang yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan teruji sehingga ada keyakinan dari pemilih bahwa yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatan yang pernah dipidanakan kepadanya termasuk juga perbuatan-perbuatan lain yang dapat merusak hakikat pemimpin bersih, jujur, dan berintegritas (Muzayanah & Saputra, 2020: 514-532). Mengingat beberapa indikator untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah yang demokratis, yaitu dalam pelaksanaan pemilihan umum dimaksudkan untuk memilih wakil rakyat yang berkualitas, berintegritas moral, dan mengutamakan pada kepentingan rakyat (Bisariyadi et al., 2012: 537).

Pemberian tenggang waktu tersebut juga memberikan kesempatan lebih lama kepada masyarakat untuk menilai apakah orang yang bersangkutan telah dipandang cukup menunjukkan kesungguhannya untuk berpegang pada nilai-nilai demokrasi konstitusional (Hasan & Singadimedja, 2020: 163-164). Selain itu, pendapat Mahkamah Konstitusi dalam memberikan batasan jeda waktu terhadap mantan terpidana dalam pencalonan kepala daerah dapat dikatakan konsisten, sehingga mencerminkan adanya kepastian hukum dalam konstruksi *electoral regulation* (Zoelva, 2016) yang pernah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019. Meskipun begitu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 menimbulkan beberapa implikasi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah, yaitu dari aspek *electoral regulation*, *electoral process*, dan *electoral law enforcement*.

Secara umum, implikasi adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 adalah menegaskan kembali *electoral regulation* terkait cara penghitungan jangka waktu lima tahun bagi mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. *Electoral regulation* adalah segala ketentuan atau aturan mengenai pemilihan kepala daerah yang berlaku, bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi penyelenggara, calon, dan pemilih dalam melaksanakan peran dan fungsi masing-masing (Zoelva, 2016: 381).

Adapun ketentuan yang menjadi landasan konstitusional pemilihan kepala daerah adalah Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945, yang diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Selain itu, pemilihan kepala daerah saat ini dilaksanakan secara serentak di masa COVID-19, yang dipedomani oleh 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum, 23 Keputusan Komisi Pemilihan Umum, empat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Melihat banyaknya peraturan terkait pemilihan kepala daerah yang tidak mungkin dibahas secara keseluruhan, pada bagian ini, penulis hanya membahas ketentuan mengenai persyaratan menjadi calon kepala daerah, khususnya mengenai pembatasan mantan terpidana untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah. Selain karena kompleksitas peraturan terkait pemilihan kepala daerah yang tidak mungkin dibahas secara keseluruhan, limitasi pembahasan pada *electoral regulation* ini digunakan untuk memudahkan dalam menganalisis rumusan masalah yang diajukan pada bagian Rumusan Masalah.

Mengenai pembatasan mantan terpidana untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah, Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa calon kepala daerah adalah seorang warga negara Indonesia yang tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Yang dimaksud dengan “mantan terpidana” adalah orang yang sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

Penegasan lebih lanjut diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020, di mana Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 menegaskan terkait tindak pidana seperti apa yang dimaksud oleh Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. Kemudian, Pasal 4 ayat (2a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 mengecualikan syarat tersebut bagi mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sejatinya, pengecualian oleh Pasal 4 ayat (2a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 merupakan kepatuhan Komisi Pemilihan Umum terhadap Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 di mana menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara

berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun secara normatif, Komisi Pemilihan Umum telah mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, namun dalam pelaksanaannya, masih ada perbedaan penafsiran antara Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai kapan dimulainya penghitungan jangka waktu lima tahun bagi mantan terpidana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Hal tersebut menunjukkan tidak adanya sinkronisasi antara Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap konstruksi *electoral regulation*, khususnya mengenai cara menghitung jeda waktu mantan terpidana untuk menjadi peserta pemilihan kepala daerah. Dengan tidak adanya sinkronisasi antar lembaga penyelenggara pemilihan umum dalam mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, maka dapat dikatakan bahwa kedua lembaga penyelenggara pemilihan umum tersebut belum memandang Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sumber hukum. Padahal, menurut pendapat Mertokusumo yang dikutip oleh Agustine (2018), sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat merupakan yurisprudensi yang berlaku *erga omnes*.

Penegasan kembali *electoral regulation* dapat berguna untuk meminimalisasi permasalahan secara administratif dalam *electoral process* di tingkat daerah. *Electoral process* adalah seluruh kegiatan yang terkait langsung dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah merujuk pada *electoral regulation* (Zoelva, 2016: 381). Belajar pada kasus pemilihan kepala daerah di Kabupaten Boven Digoel, seharusnya lembaga-lembaga penyelenggara pemilihan umum dapat melakukan sinkronisasi terhadap *electoral regulation*, sehingga kepastian hukum *electoral process* dapat terjamin (Julyano & Sulistyawan, 2019).

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tentunya sangat berdampak bagi *electoral law enforcement* pemilihan kepala daerah di Kabupaten Boven Digoel. *Electoral law enforcement* merupakan penegakan hukum terhadap *electoral regulation* baik yang bersifat administratif, atau pidana (Zoelva, 2016: 381). Pada kasus proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Boven Digoel di atas, penegakan hukum telah dilakukan secara administratif. Namun, akibat perbedaan pendapat antara Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan tindakan tiga Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel yang meloloskan mantan terpidana sebagai peserta pemilihan kepala daerah, maka *electoral law enforcement* yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum justru menimbulkan sengketa, yang penyelesaiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Adapun implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 terhadap *electoral law enforcement* pemilihan kepala daerah di Kabupaten Boven Digoel, yaitu batalnya penetapan pasangan calon YY dan YW sebagai bupati dan wakil bupati di Kabupaten Boven Digoel. Dengan demikian, otomatis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel perlu melakukan pemungutan suara ulang, hal tersebut juga telah diperintahkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021. Mahkamah Konstitusi memberikan tenggat waktu kepada Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan tenggat waktu paling lama 90 hari kerja sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 dibacakan. Selain dibatalkannya penetapan YY dan YW sebagai bupati dan wakil bupati di Kabupaten Boven Digoel, YY dan YW juga didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi sehingga tidak dapat mengikuti pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu bahwa implikasi adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 memiliki implikasi terhadap tiga aspek, yaitu *electoral regulation*, *electoral process*, dan *electoral law enforcement* dalam pemilihan kepala daerah. Adapun implikasi terhadap *electoral regulation*, yaitu tidak adanya sinkronisasi pemahaman terhadap rekonstruksi penghitungan jeda waktu mantan terpidana dalam mengikuti pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, menimbulkan ketidakpastian hukum pada *electoral process* pemilihan kepala daerah. Dengan adanya ketidakpastian hukum tersebut, *electoral enforcement* yang dapat dilakukan adalah melalui penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris (Kedua)*. Jakarta: Prenada Media.
- Karim, A. G. (2015). *Penyelenggaraan pemilu di Indonesia*. Jakarta: Kampus UGM Jakarta.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
- _____. (2007). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Prasetyo, T. (2013). *Hukum dan sistem hukum berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta: Media Perkasa.
- Rauf, M., Mulia, S. M., Hidayat, S., & Gismar, A. M. (2017). *Indeks demokrasi Indonesia 2016: Tantangan peningkatan kualitas partisipasi dan representasi*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- Syahrani, R. (1999). *Rangkuman intisari ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal

- Agustine, O. V. (2018). Keberlakuan yurisprudensi pada kewenangan pengujian undang-undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 642-665.

- Bisariyadi, B., Triningsih, A., & Rahmawaty, M. (2012). Komparasi mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di beberapa negara penganut paham demokrasi konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, 9(3), 531-562. <https://doi.org/10.31078/jk%25x>.
- Hasan, I., & Singadimedja, M. H. O. N. (2020). Memahami argumentasi Mahkamah Konstitusi tentang hak politik mantan terpidana dalam pemilihan kepala daerah (Studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019). *Jurnal Muhakkamah*, 5(2), 150-168. <http://jurnal.fhunwmataram.ac.id/index.php/jfhunw/article/download/92/37>.
- Hutapea, B. (2015). Dinamika hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 4(1), 1-20. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i1.136>.
- Ismail, I., & Hapsoro, F. L. (2019). Tinjauan yuridis tindak pidana pemilu dalam perspektif prinsip kedaulatan rakyat. *Justitia et Pax*, 35(1), 55-66. <https://doi.org/10.24002/jep.v35i1.2052>.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1), 13-22.
- Johan, A. (2011). Kesetaraan dan Keseimbangan sebagai Perwujudan Itikad Baik Berlandaskan Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 128-146.
- Muzayanah, M., & Saputra, A. (2020). Kajian yuridis terhadap hak politik mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 514-533. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i2.28100>.
- Prayogo, T. (2016). Penerapan asas kepastian hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 191-201.
- Rahardjo, S. (2017). Meningkatkan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan keadilan berdasarkan Pancasila. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 18(6), 529-537.
- Ridwansyah, M. (2016). Mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam qanun bendera dan lambang Aceh. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 278-298.
- Suhardin, Y. (2007). Peranan hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 25(3), 270-282.
- Tanjung, M. A., Rahayu, D.P., & Tami, P. A. (2021). Model pemilihan serentak di Indonesia: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. *Jurnal Yudisial*, 14(3), 313-330.
- Wijayanta, T. (2014). Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan keadilan pengadilan niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 216-226.
- Zoelva, H. (2016). Problematika penyelesaian sengketa hasil pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 10(3), 377-398. <https://doi.org/10.31078/jk%25x.s>